



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
ROYALTI PENULIS BUKU**

*THE GOVERNMENT POLICY IN LEVYING  
ROYALTY TAX AUTHOR'S BOOK*

**Oleh :**

**YULI DWI PRIHATIN  
NIM. 150710101455**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
ROYALTI PENULIS BUKU**

*THE GOVERNMENT POLICY IN LEVYING  
ROYALTY TAX AUTHOR'S BOOK*

**Oleh :**


**YULI DWI PRIHATIN  
NIM. 150710101455**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

**“Segala sesuatu yang tidak adil, benar-benar tidak dapat menguntungkan  
siapapun; Apa yang adil betul-betul tidak dapat merugikan siapapun juga.”<sup>1</sup>**

**[GEORGE, HENRY]**



---

<sup>1</sup> Komarudin Baso. 1979. Dua Ribu Kata Mutiara. Surya Raya. Surabaya

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, terutama Ibunda tercinta Ibu Sudarsih, Ayah Sunhaji (Alm) yang kubanggakan dan Kakakku tercinta Candra Wicaksono (Alm), yang selalu memberikan tuntunan kasih sayang disetiap langkahku, mendoakan disepanjang perjalananku, serta selalu mengarahkan disetiap tujuanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku dalam melangkah dan meraih cita-cita.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih atas pengarahan, bimbingan, serta bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
ROYALTI PENULIS BUKU**

*THE GOVERNMENT POLICY IN LEVYING  
ROYALTY TAX AUTHOR'S BOOK*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Yuli Dwi Prihatin**

**NIM. 150710101455**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 18 APRIL 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H.**

**NIP. 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
ROYALTI PENULIS BUKU**

Oleh:

**YULI DWI PRIHATIN**

**NIM. 150710101455**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H.**

**NIP : 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H.**

**NIP : 196011221989021001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

**Dr. Jayus , S.H.,M.Hum**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H**

**NIP. 195612061983031003**

**NIP. 197004101998021001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**R.A Rini Angraini, S.H.,M.H.**

.....

**NIP. 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H.**

.....

**NIP. 196011221989021001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Dwi Prihatin

Nim : 150710101455

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROYALTI PENULIS BUKU”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2019

Yang menyatakan,

**YULI DWI PRIHATIN**

**NIM. 150710101546**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROYALTI PENULIS BUKU** , dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendampingi dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing dengan dan mengarahkan dengan sabar, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara sabar dan telaten telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan-bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluargaku tercinta, terkasih, tersayang, yaitu, Ibuku Ibu Sudarsih, Ibu Misnati, Bapak Sayudi, Ibu Nurul, Bapak Zen, Mas Putra, Mas Tungki, Mbak Pipit, Mbak Lusi beserta sanak saudara yang penulis tidak dapat sebutkan satu-satu;
12. Teman-teman seperjuangan dan senasip angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara 2015 atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku di fakultas hukum yang nggak pernah berhenti untuk kasih semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu ada saat dibutuhkan, Nova, Devita, Rila, Meilinda, Wulan, Mala;
15. Sahabat-sahabat di kos Anisah yang sering menemani bergadang dan selalu kompak menyemangati satu sama lain, Silvy, Monika, Tika, Tirta, Evi;
16. Sahabat-sahabatku sejak SMA yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini dikala penulis

mengalami masa-masa sulit dan semangat yang sedang naik turun, Enyas, Anik, Dina, Resti, Meike;

17. Semua keluarga UKMO Gymnastic yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua selama berada di Jember;
18. Keluarga sekaligus team yang hebat, KKN kelompok 288 Kec. Krejengan Kab. Probolinggo, Selly, Khonita, Kak Ross, Mifta, Tanti, Intan, Rizman, Yobi, Arja;
19. Kelompok maba Hukum 3 Kelompok 2;
20. Kakak tingkat yang sudah membantu dan memberi masukan demi mempermudah penulisan pengerjakan skripsi ini;
21. Semua pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, doa, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, semoga semua amalan baik berupa do'a, nasihat, arahan, motivasi, semangat dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis, pembaca serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 9 April 2019

Penulis

## RINGKASAN


Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera dibutuhkan adanya pembangunan nasional serta bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pembangunan nasional yang dimaksudkan ialah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spirituil. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah yang berguna bagi kepentingan masyarakat, karena pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, bahwa Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sehubungan dengan modal, penyerahan jasa, atau hadiah yang disingkat PPh Pasal 23 yang merupakan pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan imbalas atas jasa Teknik. Demikian dalam mewujudkan kesesuaian kebijakan pemerintah tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu : (1) Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku dan (2) Bagaimana kebijakan pemerintah bagi penulis dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan penelitian secara umum. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan analisis kualitatif dan komprehensif.

Tinjauan pustaka yang dikaji menggunakan beberapa teori yang relevan, yang *pertama* adalah definisi dan fungsi pajak yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak. *Kedua* adalah subjek pajak dan wajib pajak yang meliputi pengertian subjek pajak dan wajib pajak. *Ketiga* adalah penerbit buku dan penulis buku meliputi pengertian penerbit buku dan penulis buku dan Hak dan kewajiban penerbit buku dan penulis buku. *Keempat* adalah pajak penghasilan meliputi pengertian pajak penghasilan, macam-macam pajak penghasilan, dan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. *Kelima* adalah royalty yang meliputi pengertian royalty, macam-macam royalty, dan mekanisme pembayaran royalti.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini yang *pertama* adalah mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku yang mana didalamnya selain terdapat beberapa stelsel yang digunakan dalam system pemungutan pajak juga terdapat beberapa prosedur-prosedur pemungutan pajak dan dijelaskan mengenai dasar hukum pemungutan pajak, unsur dan ciri-ciri pajak, jenis-jenis pajak, dan juga pajak penghasilan yang menjelaskan mengenai dasar dan prosentase perhitungan pajak royalty penulis buku. *Kedua* adalah mengenai kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku, dalam hal ini disertakan pengaturan yang mengatur mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku yang mana didalamnya menunjukkan bentuk kebijakan pemerintah melalui PP (peraturan Pemerintah) yang menerangkan berbagai ketentuan mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku, selain itu juga dijelaskan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak sebagai wujud dari kebijakan pemerintah serta system pembayaran royalty yang menerangkan nilai dan prosentase royalty dari penulisan sebuah buku.

Rekomendasi yang diajukan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu: *Pertama* perlu adanya pembenahan peraturan-peraturan berkaitan dengan prosentase kewajiban pembayaran pajak terutama dalam hal pemungutan pajak penghasilan royalty penulis buku di Indonesia sesegera mungkin oleh pihak pemerintah, terutama yang menyangkut stabilitas perpajakan dan kreatifitas serta

roda perekonomian penulis Indonesia tidak efektif dan efisien. *Kedua* meskipun ada *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach* dalam penerapan asas prinsip keadilan pemungutan pajak, dalam hal kebijakan pemerintah yang menerangkan bahwa pemungutan pajak itu adil menurut pendekatan tersebut dan setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmati dan diperolehnya dari kegiatan pemerintah, akan tetapi pemerintah juga harus tetap memperhatikan nilai dan jumlah pajak yang diterapkan terhadap profesi-profesi yang diperkirakan mampu atau tidak dalam hal pemenuhan pajaknya.




**DAFTAR ISI**

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>        | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b> | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>       | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                | <b>xiii</b> |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>                | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....               | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 3           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                    | 4           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                   | 4           |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....                  | 4           |
| 1.4.2 Manfaat Praktis.....                    | 4           |
| 1.5 Metode Penelitian.....                    | 5           |
| 1.5.1 Tipe penelitian .....                   | 5           |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....                | 6           |
| 1.5.2.1 Pendekatan Perundang-undangan .....   | 6           |
| 1.5.2.2 Pendekatan Konseptual .....           | 7           |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                | 7           |
| 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....               | 7           |
| 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....             | 8           |

|                                     |  |           |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 1.5.3.3                             | Bahan Non Hukum.....   | 8         |
| 1.5.4                               | Analisa Bahan Hukumm .....   | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> |  | <b>11</b> |
| 2.1.                                | Definisi dan Fungsi Pajak .....  | 11        |
| 2.1.1                               | Pengertian Pajak .....   | 11        |
| 2.1.2                               | Fungsi Pajak .....   | 12        |
| 2.1.3                               | Asas Pemungutan Pajak .....  | 12        |
| 2.2                                 | Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....   | 14        |
| 2.2.1                               | Subjek Pajak .....   | 14        |
| 2.2.2                               | Wajib Pajak .....  | 15        |
| 2.3                                 | Penerbit Buku dan Penulis Buku.....  | 15        |
| 2.3.1                               | Pengertian Penerbit Buku dan Penulis Buku.....                             | 15        |
| 2.3.2                               | Hak dan Kewajiban Penerbit Buku dan Penulis Buku .....                     | 18        |
| 2.4                                 | Pajak Penghasilan.....   | 19        |
| 2.4.1                               | Pengertian Pajak Penghasilan.....  | 19        |
| 2.4.2                               | Macam-macam Pajak Penghasilan .....  | 20        |
| 2.4.3                               | Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan .....                          | 22        |
| 2.5                                 | Royalti .....  | 24        |
| 2.5.1                               | Pengertian Royalti .....   | 24        |
| 2.5.2                               | Macam-macam Royalti .....  | 25        |
| 2.5.3                               | Mekanisme Pembayaran Royalti.....  | 26        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>     |  | <b>28</b> |
| 3.1                                 | Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Royalti Penulis Buku ..... | 28        |
| 3.1.1                               | Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....  | 28        |
| 3.1.2                               | Unsur dan Ciri Pajak .....   | 30        |
| 3.1.3                               | Jenis-jenis Pajak .....  | 31        |
| 3.1.4                               | Pajak Penghasilan.....   | 32        |
| 3.1.5                               | Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan .....                               | 40        |

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| 3.2                         | Kebijakan Pemerintah Bagi Penulis dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Royalti Penulis Buku ..... | 44        |
| 3.2.1                       | Pengaturan Pemungutan Pajak Royalti Penulis.....   | 46        |
| 3.2.2                       | Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak.....   | 51        |
| 3.2.3                       | Sistem Pembayaran Royalti.....   | 53        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> |  | <b>55</b> |
| 4.1                         | Kesimpulan .....   | 55        |
| 5.1                         | Saran.....   | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |  | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        |  |           |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia, Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada mengenai hal perpajakan. Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas jika pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera dibutuhkan adanya pembangunan nasional serta bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pembangunan nasional yang dimaksudkan ialah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spirituil.<sup>3</sup>

Ferdinand H.M., seorang guru besar di Universitas Leiden di bidang Hukum Pajak dan Sejarah Pajak menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan yang berkaitan dengan perwujudan kebijakan pemerintah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah yang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Waluyo Dan Wirawan B. ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal 2

berguna bagi kepentingan masyarakat, karena pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.<sup>4</sup>

Memang pada dasarnya pemungutan pajak ialah suatu kekuasaan yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan hukumnya dapat diciptakan oleh negara itu sendiri. Oleh sebab itulah harus disertai dengan pengabdian atau timbal balik kepada rakyat untuk kesejahteraan umum dan tercapainya keadilan. Sebab kekuasaan tanpa adanya pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa adanya kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa adanya hak adalah pengisapan, hak tanpa adanya kewajiban adalah kerakusan.<sup>5</sup>

Mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perpajakan selain yang telah disebutkan diatas juga terdapat peraturan lain yang mengaturnya berkaitan dengan objek pajak, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan pajak tersebut diberlakukan secara berkala kepada seluruh elemen masyarakat yang menjadi wajib pajak. Salah satu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yakni pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila

---

<sup>4</sup> Syofyan syofrin S.H. M.H., *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004. hlm 29

<sup>5</sup> Mr. Sindian Isa Djayadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV.Eresco, Bandung, 1965 hlm. 21.

<sup>6</sup> Muyassarotussolichah. 2008. *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama.Yogyakarta: Teras, hlm. 25-29.

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan terhadap orang pribadi.<sup>7</sup>

Penunjukan orang pribadi ini salah satunya dikenakan terhadap orang yang memiliki profesi sebagai penulis, hal ini disebabkan oleh entitas profesi penulis yang masuk kedalam kategori wajib pajak, dimana atas dasar profesinya penulis mendapat suatu penghasilan dari *royalty* yang diberikan penerbit sesuai dengan kesepakatan yang disepakati penulis dengan pihak penebit yang didapat dari jumlah pendapatan penjualan buku yang diterbitkan.

Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, bahwa Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sehubungan dengan modal, penyerahan jasa, atau hadiah yang disingkat PPh Pasal 23 yang merupakan pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan imbalas atas jasa Teknik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal pendekatan undang-undang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan atas royalti penulis buku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROYALTI PENULIS BUKU”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah bagi penulis dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan ini memenuhi sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami pengaturan serta mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami upaya hukum bagi penulis dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Pajak khususnya berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Royalti Penulis Buku;

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara Praktis yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca baik subjek pajak maupun wajib pajak dalam hal pemahaman mengenai pemotongan pajak penghasilan terhadap suatu royalti serta agar lebih bijak dalam menjalankan segala hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pemenuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap

royalty penulis buku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## 1.5 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metodologi, karena ciri khusus ilmu adalah sebuah metode. Metode berarti suatu penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam hal ini tujuannya agar penelitian berjalan secara urut dan teratur dalam satu jalur pemikiran, bukan acak dan tidak beraturan. Didalam penulisan suatu karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman untuk menggali, mengolah, merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menganalisa suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>8</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang mana harus menguji kebenaran mengenai ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh factor tertentu. Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang timbul.<sup>9</sup> Tipe penelitian yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 83

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke -11, Kencana: Jakarta, 2011. hlm. 35

digunakan dalam menyusun proposal penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal researsech*) yaitu sebuah tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas didalam proposal penelitian skripsi ini.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk menganalisa suatu pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan - penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang bersifat rasional dan obyektif.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

#### **1.5.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.93

### 1.5.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.<sup>12</sup> Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.93-95

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.141

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Paten
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>14</sup>

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.141

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.143

relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.<sup>15</sup>

#### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapang. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif ialah suatu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.<sup>16</sup>

Analisis merupakan gambaran yang didapat tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan penulis ialah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis kualitatif didalam intinya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan bermakna.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.144

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.25

Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.



## BAB 2

### TNJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi dan Fungsi Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yakni wajib pajak yang sifatnya memaksa atas dasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung kepada wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan negara yang sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

Selain ditinjau dari undang-undang mengenai pengertian pajak juga dapat ditinjau dari kalangan para sarjana yang ahli dibidang perpajakan. Diantara para sarjana yang dimaksud, beberapa diantaranya; Prof. Dr. Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang kemudian dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA. Adriani , beliau mendefinisikan pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Berdasarkan definisi yang dikemukakan bahwa Prof. Dr. PJA. Adriani memasukkan pajak, sebagai pengertian yang dianggapnya suatu “species” ke dalam genus pungutan yakni iuran. Jadi, pungutan lebih luas dari pajak sehingga yang dimaksud dengan pungutan adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

karena kekuasaan politik tersebut, berdasar norma-norma yang ditetapkan olehnya.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum telah diketahui bahwa ada dua fungsi pajak, pertama yakni fungsi budgetair, yaitu memasukkan uang sebanyaknya kedalam kas negara. Dalam hal ini pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Pembangunan hanya dapat tercapai dan terlaksana dengan ditunjang dengan keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Sedangkan penerimaan rutin seperti penerimaan dari sector pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negar denda dan sitaan. Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti gaji pegawai, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, tunjangan social dan lainnya.

Kedua, Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>19</sup>

### 2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) didalam bukunya *Wealth of Nations* dengan sebutan “*four canons taxation*” atau sering disebut dengan “*The four Maxims*”<sup>20</sup> dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menerangkan bahwa warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada

---

<sup>18</sup> Bohari,H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 23-25

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>20</sup> C. Goedhart. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, terjemahan: ratmoko*. Djembatan, 1973. hlm.216.

negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.

- b. *Certainty* (asas kepastian). Asas ini menegaskan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat penting, terutama mengenai subjek dan objek pajak.
- c. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Dalam artian ini pajak harusnya dipungut pada waktu dan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada petani dilaksanakan saat musim panen.
- d. *Law Cost of Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

W.J. de Langen seorang ahli pajak berkebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, antara lain;

- a. *Asas Kesamaan*, hal ini mengartikan bahwa seseorang dalam keadaan sama hendaknya dikenakan pajak yang sama dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. *Asas Daya-Pikul*, menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Hal ini berarti orang yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang tinggi, pun dengan orang yang berpendapatan rendah dikenakan pajak rendah.
- c. *Asas Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pulaa.
- d. *Asas Manfaat*, bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

- e. *Asas Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah memberikan atau menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat seluruhnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
- f. *Asas Keringanan Beban*, menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban bagi masyarakat, hendaknya beban tersebut diusahakan untuk sekecil-kecilnya.
- g. *Asas Keseimbangan*, yaitu dalam melaksanakan bernagai asas yang mungkin bertentangan diusahakan untuk sebaik mungkin.

## 2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

### 2.2.1 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak menyebutkan definisi dan pengertian mengenai subjek pajak melainkan hanya menyebutkan wajib pajak. Akan tetapi jika bertolak dari prinsip “self assessment” secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak ialah orang pribadi dari badan yang menurut Undang-undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu; Orang pribadi, harta warisan yang belum terbagi menggantikan satu kesatuan yang belum berhak, Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, firma, kongsi, yayasan dan bentuk badan lainnya.<sup>21</sup>

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, subjek pajak badan yang didirikan di Indonesia, dan subjek pajak warisan yang belum dibagi atau kesatuan.

---

<sup>21</sup> Penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia, yang menjalankan usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang menjadi usaha tetap di Indonesia.<sup>22</sup>

### **2.2.2 Wajib Pajak**

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.16 tahun 2009 menjelaskan bahwasanya Wajib Pajak atau biasa disebut dengan WP merupakan orang pribadi atau badan, yang mana dalam hal ini adalah pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan.<sup>23</sup>

Wajib pajak pribadi merupakan setiap orang yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak dan mendaftarkan diri serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Sedangkan Wajib Pajak Badan yaitu yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak , termasuk segala Bentuk Usaha Tetap dan kontraktor dan atau operator yang berada di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

## **2.3 Penerbit Buku dan Penulis Buku**

### **2.3.1 Pengertian Penerbit Buku dan Penulis Buku**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku menyatakan bahwa penerbit buku yang selanjutnya

---

<sup>22</sup> Prof.Dr.Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi Offset: Yogyakarta. 2016

<sup>23</sup> Lihat undang-undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

disebut penerbit adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang telah menerbitkan buku.

Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata penerbit diturunkan dari kata terbit. Terbit dalam hal ini memiliki makna keluar yakni untuk diedarkan berupa surat kabar, buku kata penerbit sebagai bentukan dari kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan lain-lain dalam bentuk sejenisnya.<sup>24</sup>

Proses yang dilakukan oleh penerbit tidak lain dinamakan penerbitan. Dengan begitu, penerbit dapat diartikan dan disebut sebagai lembaga yang bidang kerjanya memproses naskah buku sampai siap untuk dicetak, antara lain:<sup>25</sup>

1. Penyuntingan isi

Dalam hal ini dilakukan penyuntingan isi buku oleh orang lain yakni tim penerbit. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah lebih rinci jika dibandingkan dengan penyuntingan oleh penulis buku. Diantara tahapannya adalah membaca naskah secara keseluruhan agar si penyunting dapat benar-benar mengerti dan memahami isi dari buku yang akan disuntingnya dan memperbaiki naskah agar antara bab yang satu dengan bab berikutnya memiliki keteraturan dan kesinambungan yang baik. Selain itu Bahasa dan cara penyajian antara buku sastra dengan buku pelajaran akan berbeda.

2. Mengurangi dan menambah naskah

Yaitu penyunting harus cermat terhadap naskah. Jika penyunting melihat materi yang ada pada naskah kurang banyak, maka harus dilakukan penyesuaian. Dalam hal ini penyunting harus bekerja sama dengan penulis dalam hal penambahan materi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengurangan atau penambahan materi.

3. Pendesainan

Dalam hal ini adalah mengenai kelengkapan isi buku yang sudah diatur oleh penulis. Selama proses penyuntingan jika terjadi perbaikan atas kelengkapan materi, penyunting berkoordinasi dengan penulis dan

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.1080.

<sup>25</sup> Sabjan Badio, 2012. *Bagaimana Buku Bisa Terbit*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm.37.

kemudian mengajukan permohonan penggantian. Selain itu didalam pendesainan juga mengatur tata letak, yakni tentang bagaimana pembuatan pola, penalatekan, penyuntingan letak dan pembuatan file PDF. Didalam pendesainan berikutnya adalah pengaturan cover buku, yang mana dalam hal ini melibatkan tim pemasaran. Tim pemasaran memeriksa apakah apakah desain cover mampu mearik perhatian pembaca dan calon pembeli atau tidak. Jika semua pihak sudah sepakat untuk kelayakan, maka proses desain dianggap selesai. Pengaturan pendesaianan yang terakhir adalah pengajuan ISBN. Untuk mendapatkan ISBN penerbit harus mengajukan permohonan ISBN ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setelah ISBN didapatkan, nomor ISBN dicantumkan pada halaman *copyright*. Selanjutnya dibuatkan *barcode* untuk dibubuhkan disampul buku.

Pada dasarnya menulis itu mudah. namun tidak semua orang mampu menjadi penulis yang mampu merangkai kata menjadi kalimat yang komunikatif. Setiap penulis memiliki langkah-langkah dan kiat-kiat tersendiri dalam mengekspresikan segala pemikiran mereka kedalam bentuk tulisan karena hal inilah yang nantinya akan menjadikan ciri khas dari masing-masing penulis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penulis adalah orang yang mmenulis, pengarang naskah, sekretaris, panitera, setia usaha, penggambar, pelukis cepat, orang yang menulis dengan huruf steno, tajuk anggota redaksi yang ditugaskan menulis tajuk rencana pada surat kabar atau majalah. Penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau yang menciptakan karya tulis. Menulis adalah kegiatan membuat huruf dan angka yang menggunakan alat tulis diatas sarana atau media penulisan , mengungkapkan ide, pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis, atau menciptakan suatu karya dan karangan dalam bentuk tulisan<sup>26</sup>

Karya tulis bisa berupa karya ilmiah penelitian, jurnal, makalah dan sastra atau fiksi. Format tulisan penerbit berupa media cetak buku, majalah, koran, tabloid, website, media jejaring social dan lain sebagainya yang berbentuk sejenis.

---

<sup>26</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.1046

Padanan istilah penulis adalah pengarang, prosais, penggubah, pujangga, dan sastrawan.<sup>27</sup>

Pada umumnya penulis harus memiliki ketrampilan dasar, antara lain: Ketrampilan berbahasa dalam hal mampu merekam bentuk lisan kedalam bentuk tulisan, termasuk kemampuan dalam menggunakan dan menerapkan ejaan, tanda baca dan pemilihan kata yang tepat. Selain itu penulis juga memerlukan ketrampilan penyajian, yaitu seperti pengembangan paragraph, merinci setiap pokok bahasa menjadi sub bahasan pokok, dan penyusunan secara sistematis. Dan yang tidak kalah penting penulis memerlukan ketrampilan perwajahan, dalam hal ini termasuk kemampuan pengaturan tipografi seperti penyusunan format, jenis huruf, table, kertas, dan lain sebagainya.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Penerbit Buku dan Penulis Buku

Berdasarkan perjanjian penerbitan ada kalanya seorang penulis buku dan penerbit mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Hak dan Kewajiban Penerbit Buku
  1. Hak dari penerbit buku
    - a. Memiliki hak tunggal atas penerbitan suatu buku
    - b. Memiliki hak untuk mengedit naskah yang masuk tanpa mengubah makna asli dari isi buku
    - c. Memiliki hak tunggal dalam menentukan harga jual buku
    - d. Berhak menerima karya tulis asli dari penulis dan bukan suatu plagiarism
    - e. Menerima ciptaan yang sah dan benar-benar ciptaan si pemegang hak cipta
  2. Kewajiban dari penerbit buku
    - a. Menerbitkan buku dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

---

<sup>27</sup> Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*, 2006. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>28</sup> Lasa HS, 2005. *Gairah Menulis: panduan Menerbitkan Buku Untuk Penulis Pemula*, Yogyakarta: Alinea. hlm.185

- b. Membayar honorarium berupa royalti kepada penulis berdasarkan kesepakatan
  - c. Memberitahu kepada pemegang hak cipta bahwa naskah yang menjadi kesepakatan telah diterbitkan
  - d. Memberi jumlah persentase eksemplar kepada penulis disetiap kali terbit
- b. Hak dan Kewajiban Penulis Buku
- 1. Hak dari penulis buku
    - a. Mendapat royalty yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
    - b. Mendapatkan jumlah persentase eksemplar buku disetiap kali penerbitan
    - c. Berhak mengetahui berapa jumlah buku yang telah dicetak
    - d. Berhak mengetahui berapa jumlah buku yang telah terjual
    - e. Mendapatkan tanda potongan pajak sebagai bukti pembayaran pajak
  - 2. Kewajiban dari penulis buku
    - a. Penulis bertanggungjawab penuh atas keaslian karya/naskah
    - b. Penulis tidak menyerahkan naskah yang sama kepada penerbit lain untu diterbitkan kembali
    - c. Naskah/buku tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

## **2.4 Pajak Penghasilan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pengertian penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, akan tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh berupa gaji, tunjangan, honorarium, royalti dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun selama tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Oleh karena Undang-undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang dialami di Luar Negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan dengan tarif umum.

#### **2.4.2 Macam-macam Pajak Penghasilan**

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 selain menyebutkan pajak penghasilan secara umum juga menyebutkan pajak

penghasilan dengan berbagai macam jenis penghasilan yang lebih spesifik, diantaranya:<sup>29</sup>

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Sampai Dengan Pasal 26

Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama serta dalam bentuk sebutan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dengan pengertian yang sama untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 namun oleh Subjek Pajak Luar Negeri. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak ialah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Merupakan suatu ketentuan pemungutan pajak atas segala bentuk kegiatan ekspor dan impor barang tertentu. Pph 22 juga mengatur mengenai ketentuan pemungutan pajak penghasilan atas penjualan hasil produksi industri tertentu, penjualan Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas, Penjualan Kendaraan bermotor, pembelian komoditas tambang, penjualan emas dan penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak bersifat final, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak. Kecuali terhadap pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan gas kepada agen bukan Pertamina bersifat final.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap yang mana dalam hal ini adalah berasal dari modal, penyerahan jasa berupa karya dan lainnya, atau segala bentuk kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang dipotong Pph Pasal 23 diantaranya; dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan

---

<sup>29</sup> Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks 2015. hlm 223-339

jaminan pada pengembalian utang, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan atas jasa Teknik, jasa manajemen dan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib apajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan *per country limitation*.

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Merupakan ketentuan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri setiap bulannya atau melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Pph Pasal 21, 22, 23 dan 24.

### 2.4.3 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Sistem Pemotongan Pajakatau biasa disebut dengan *witholding system* dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak Pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyeteroran serta pelaporannya.

Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan. Pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan.

Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan pada saat dimana pajak dinyatakan terutang. Waktu yang tepat untuk melakukan pemotongan atau

pemungutan pajak adalah pada saat pendapatan tersebut diterima. Secara umum Pajak Penghasilan terutang pada suatu tahun pajak, sehingga jumlah penghasilan yang terakumulasi pada suatu tahun pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Dengan ditetapkannya pajak terutang pada suatu saat yaitu pada saat dianggap berpotensi timbulnya penghasilan, maka *withholding system* ini akan memaksa wajib pajak melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan hingga akhir tahun pajak.<sup>30</sup>

Dengan adanya system pemungutan dan pemotongan pajak maka ada dua cara bagi wajib pajak melunasi pajak, diantaranya:<sup>31</sup>

a. Pembayaran sendiri (current payment)

Dilakukan setiap masa pajak yang lebih dikenal dengan istilah “pay as you go”, dimaksudkan untuk memperoleh penerimaan yang lebih efisien. Umumnya pembayaran sendiri oleh pembayar pajak ini berupa pembayaran pajak atas laba perusahaan, penghasilan seseorang yang tidak terkena pungutan atau potongan pajak dan pajak lainnya yang harus dilunasi dalam masa pajak, dengan catatan bahwa pungutan atau potongan pajak yang dilakukan belum sepenuhnya merupakan pelunasan dari pajak yang terutang. Untuk itu perlu diketahui berapa sesungguhnya penghasilan yang diharapkan diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan, yang biasanya baru dapat dipekirakan setelah diketahui penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam triwulan pertama tahun berjalan dengan memperhatikan tahun-tahun sebelumnya.

b. Pemungutan dan Pemotongan oleh pihak ketiga

Merupakan pembayaran dimuka bagi yang dipungut atau dipotong dan merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang sebenarnya terutang oleh pembayar pajak yang bersangkutan. Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan dari pekerjaan seperti pembayaran gaji, upah, honorarium, dan pemotong pajak terhadap penghasilan dari modal dan jasa seperti pembyaran bunga, dividen, royalty, jasa teknik , jasa

---

<sup>30</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>

<sup>31</sup> Sari, Diana.2014.*PERPAJAKAN Konsep,Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 16-18

manajemen dan jasa lain. Caranya ialah dengan memungut atau memotong sejumlah persentase tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian disetorkan ke Kas Negara.

Pihak ketiga berkewajiban untuk melaporkan jumlah yang dipungut atau dipotong. Pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai “withholding tax” merupakan system pembayaran pajak oleh orang ketiga yang dilakukan dimuka, artinya dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang diakhir tahun pajak. Harapannya beban pajak yang harus dilunasi bukan merupakan suatu beban bagi pembayar pajak, untuk itu hendaknya tarif pungutan diatur sedemikian rupa sehingga mendekati jumlah pajak yang akan terutang.

## 2.5 Royalti

### 2.5.1 Pengertian Royalti

Pengertian Royalti berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala ataupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan hak dibidang kesenian, karya ilmiah, perlengkapan industry, komersial, hak menggunakan film gambar hidup, pemberian pengetahuan atau informasi di bida ilmiah, teknikal dan industrial.<sup>32</sup>

Pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sejumlah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.<sup>33</sup>

Pengertian royalti menurut ahli sebagaimana disebutkan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam ASEAN Customs Valuation Guide di tahun 2005 silam, royalti merupakan segala macam

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995). p. 848.

pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan, hak untuk menggunakan, karya hak cipta literatur, artistik atau ilmiah termasuk juga sinematografi, film, paten, brand, desain atau model, plan, rumus, atau proses rahasia, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, komersial atau ilmiah, atau menggunakan informasi tentang pengalaman industri, ilmiah atau komersial.

Royalti yang menjadi objek pemotongan Pph Pasal 23 adalah royalty yang diberikan kepada subjek pajak dalam negeri, baik subjek pajak orang pribadi maupun Subjek Pajak badan usaha, termasuk kepada Badan Usaha Tetap.<sup>34</sup>

### 2.5.2 Macam-macam Royalti

Macam-macam dan jenis-jenis royalti sebagai acuan dasar pengklasifikasiannya dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Royalti Hak Cipta.

Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Hak Cipta, bahwasannya royalty merupakan suatu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi terhadap suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

b. Royalti Hasil Tambang (Pertambangan)

Merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang didapat dari usaha pertambangan. Royalti ini didapatkan setelah berproduksi dan menggali bahan galian (tambang) yang terjual dan menghasilkan penerimaan nyata bagi negara. Besaran royalti itu ditentukan dari besarnya biaya produksi, bukan dari besarnya penjualan produksinya.

c. Royalti Hak Paten.

Berdasarkan Pasal 98 Undang – Undang Paten yaitu suatu pelaksanaan lisensi wajib diikuti pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang Paten. Dalam hal ini pelaksanaan liisensi wajib oleh penerima

---

<sup>34</sup> Sari, Diana., *Op., Cit.*, hlm 140

<sup>35</sup> DH Santoso - *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No.3, Juli 2017 - [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

lisensi wajib dianggap sebagai bentuk pelaksanaan paten yang dimohonkan oleh lisensi wajib tersebut.

d. Royalti Hak Merek

Untuk Lisensi dan royalti diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang – Undang Merk. Yakni mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta kelengkapan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.

e. Royalti *Fee*.

Royalti *Fee* memiliki makna sebagai kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchise* ( dari hasil penjualan) atas penggunaan HKI milik *franchisor* dalam menjalankan suatu bisnis.

### 2.5.3 Mekanisme Pembayaran Royalti

Royalti yang dibayarkan kepada pemegang hak paten oleh wajib pajak merupakan suatu biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan, memberikan makna bahwa beban yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalkan royalti dan lain sebagainya. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak yang lainnya dari Badan Usaha Tetap kepada kantor pusatnya bukan merupakan biaya yang diperkenankan untuk memperoleh penghasilan kena pajak.<sup>36</sup>

Pada dasarnya mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak secara umum adalah sama dengan mekanisme pemungutan dan pemotongan terhadap pajak penghasilan yang kemudian diturunkan ke dalam pembayaran royalti, yaitu menggunakan mekanisme pemungutan dan pemotongan oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai cara penagihan paling efektif dan pembayaran paling murah.

Pembayaran atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, merupakan suatu pembayaran dimuka bagi yang dipungut atau dipotong dan

---

<sup>36</sup> Mulyono, joko. 2007, *Pengantar PPH dan PPH Pasal 21 Lengkap dengan Undang-undang*. Yogyakarta: Andi Offset.

merupakan bentuk pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang sebenarnya oleh pembayar pajak yang terkait.

Mekanisme pembayaran royalty oleh pihak ketiga adalah dengan memungut sejumlah persentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya disetorkan kedalam kas negara atau disebut juga Bank Persepsi. Kemudian selain berkewajiban untuk memotong, pihak ketiga juga berkewajiban untuk melaporkan jumlah yang dipungut serta memberikan bukti pemotongan dan pembayaran pajak.<sup>37</sup>

Tarif PPh Pasal 23 untuk royalty adalah 15%. Namun jika si penerima royalty tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tarifnya dinaikkan menjadi 30% . Sedangkan yang menjadi DPP-nya adalah jumlah bruto royalty yang terutang atau kita bayarkan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas royalty dihitung sebesar = 15% (atau 30%) dikalikan dengan jumlah bruto royalti yang terutang atau dibayarkan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sari, Diana., *Op., Cit.*, hlm 16

<sup>38</sup> Lihat pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPH

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam sistem perpajakan di Indonesia, mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku yakni didasarkan atas 3 stelsel, yang pertama stelsel nyata (stelsel riil), yakni pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, dalam hal ini adalah dalam bentuk royalti sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak royalty terhadap penulis buku adalah dengan menggunakan stelsel nyata, karena dalam hal ini pajak yang dipungut adalah nyata berdasarkan pendapatan yang diterima oleh penulis dalam bentuk royalty yang telah ia sepakati dengan penerbit buku.
2. Kebijakan pemerintah bagi penulis dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku yakni pemerintah mengeluarkan pengaturan pemungutan pajak royalty penulis yang mana pada dasarnya ada pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang mana bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yakni lebih tepatnya terletak pada pasal 2 ayat 4 huruf e. Selain itu pemerintah juga menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan dalam royalty penulis yang dikenal dengan dua asas, yaitu *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach*

#### 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembenahan peraturan-peraturan berkaitan dengan prosentase kewajiban pembayaran pajak terutama dalam hal pemungutan pajak penghasilan royalty penulis buku di Indonesia sesegera mungkin oleh pihak pemerintah, terutama yang menyangkut stabilitas perpajakan dan kreatifitas serta roda perekonomian penulis Indonesia tidak efektif dan efisien.
2. Meskipun ada *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach* dalam penerapan asas prinsip keadilan pemungutan pajak, dalam hal kebijakan pemerintah yang menerangkan bahwa pemungutan pajak itu adil menurut pendekatan tersebut dan setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmati dan diperolehnya dari kegiatan pemerintah, akan tetapi pemerintah juga harus tetap memperhatikan nilai dan jumlah pajak yang diterapkan terhadap profesi-profesi yang diperkirakan mampu atau tidak dalam hal pemenuhan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Waluyo Dan Wirawan B. ilyas, 2001. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Syofrin, Syofyan.2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mr. Sindian Isa Djayadiningrat, 1965. *Hukum Pajak dan Keadilan*. Bandung: NV.Eresco.
- Muyassarotussolichah. 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Teras
- Bohari,H. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C. Goedhart.1973.*Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, terjemahan: ratmoko*. Djembatan.
- Prof.Dr.Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi Offset: Yogyakarta. 2016
- Sabjan Badio, 2012. *Bagaimana Buku Bisa Terbit*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm.37.
- Endarmoko, Eko.2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lasa HS,2005. *Gairah Menulis: panduan Menerbitkan Buku Untuk Penulis Pemula*, Yogyakarta: Alinea. Hlm.185
- Sumarsan, Thomas.2015.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Indeks.hlm 223-339
- Sari, Diana.2014.*PERPAJAKAN Konsep,Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 16-18
- Mulyono, joko. 2007, *Pengantar PPH dan PPH Pasal 21 Lengkap dengan Undang-undang* .Yogyakarta: Andi Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian hukum*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 83
- Peter Mahmud Marzuki. 2011.*Penelitian Hukum, Cetakan ke -11*, Jakarta: Kencana. Hlm. 35

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. & Dewi Kania Sugihartati, SH., MH. 2004.

*Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: REfika Aditama. Hlm.7

Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm 77

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 28 Tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang Pph atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PP No. 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015

### **JURNAL:**

Santoso, DH . *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46 Halaman 198-204 No.3, Juli 2017 - [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

DS Tunas-Jurnal EMBA. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen. Vol. 1 No. 4  
hlm 1520-1531, Desember 2013 – [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Yenni Mangoting. Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijakan. Vol. 2  
No. 2 Tahun 2001. E-journal.petra.ac.id

G Gusminarti - Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2012 - [jurnal.unsyiah.ac.id](http://jurnal.unsyiah.ac.id)

Indra Susanto. Kebijakan Pemerintah Daerah. [Repository.ump.ac.id](http://Repository.ump.ac.id) –  
diakses pada hari jumat, 1 februari 2019 pukul 10.00 WIB

**INTERNET:**

<https://tirto.id/tere-liye-dan-polemik-pph-23-aturan-pajak-penulis-cwat>

<https://tirto.id/sengkarut-pajak-royalti-penulis-cwNf>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel->

[pajak/12682pemotongandan-pemungutan-pajak-penghasilan](https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682pemotongandan-pemungutan-pajak-penghasilan)

<http://binajasakonsultanpajak.blogspot.com/2012/11/pajak-penghasilan-tarif->

[pajak.html](http://binajasakonsultanpajak.blogspot.com/2012/11/pajak-penghasilan-tarif-pajak.html)

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61398> diakses pada 6 Februari 2019

Pukul 12.56 WIB